



WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 4. TAHUN 2015

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA DARI PENGGUNA JASA PETIKEMAS
DI PELABUHAN YOS SOEDARSO AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Perlu mengatur sumbangan pihak ketiga bagi pembangunan Kota Ambon;
 - b. bahwa pengguna jasa Kontainer di Pelabuhan Yos Soedarso Ambon adalah kelas menengah keatas yang mampu memberikan sedikit sumbangan bagi Pemerintah Kota Ambon;
 - c. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sumbangan Pihak Ketiga Dari Pengguna Jasa Petikemas Di Pelabuhan Yos Soedarso Ambon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah swatantra Tingkat I dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
 3. Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30), Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 7. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 38 Tahun 2007 tcntang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA DARI PENGGUNA JASA PETIKEMAS DI PELABUHAN YOS SOEDARSO AMBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Ambon.
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Ambon.
- c. Walikota adalah Walikota Ambon.
- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Ambon.
- e. Syahbandar adalah pejabat pemerintah dipelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
- f. Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang selanjutnya disebut PT Pelindo III (Persero), adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam sektor perhubungan
- g. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang kapal, dan/ atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra- dan/ atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
- h. Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) Cabang Ambon adalah Badan Usaha Milik Negara dan Kantor Pusatnya berkedudukan di Makasar.
- i. Petikemas adalah sarana yang disiapkan oleh orang/pribadi atau badan hukum untuk digunakan sebagai sarana pengiriman barang dalam jumlah besar.
- j. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada daerah yang perolehannya dari pihak ketiga dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang bergerak atau tidak bergerak.
- k. Pihak Ketiga adalah Instansi Pemerintah dan setiap orang atau kelompok orang yang berbadan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya yang memberikan sumbangan kepada pemerintah daerah.
- l. Penyelenggara pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan.
- m. Otoritas pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

- n. Terminal khusus adalah terminal yang terletak diluar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan daerah pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
- o. Terminal untuk kepentingan sendiri adalah terminal yang teletak didalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
- p. Pengelola terminal khusus adalah badan usaha tertentu sesuai dengan usaha pokoknya.
- q. Hak pengelolaan atas tanah adalah hak yang diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah, atau badan usaha milik negara yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak lain.
- r. Badan usaha pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus dibidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
- s. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
- t. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- u. Konsensi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada badan usaha pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka tertentu dan kompensasi tertentu.
- v. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur tentang Donasi atau sumbangan Pihak Ketiga dalam rangka menunjang Pembangunan Infrastruktur di Kota Ambon.
- (2) Peran Pelabuhan dapat dilakukan untuk memberikan manfaat bagi pemerintah daerah.
- (3) Pembangunan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Pembangunan Fisik;
 - b. Pembangun non fisik.

Pasal 3

- (1) Jasa Kontainer adalah usaha jasa di Pelabuhan Yos Soedarso Ambon yang diatur dan dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Ambon.
- (2) Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa Kontainer sebagaimana disebut pada ayat (1) wajib memberikan sumbangan bagi Pemerintah Kota Ambon.

BAB III PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah mempunyai peran sebagai berikut :
 - a. Mendorong pncngmbangan kawasan perdagangan, kawasan industri dan pusat perekonomian lainnya didalam dan diluar pelabuhan;

- b. Mengawasi mendukung terlaksananya kebersihan, keindahan, kesehatan dan kelestarian lingkungan pelabuhan baik didalam pelabuhan maupun diluar pelabuhan;
 - c. Mendukung terlaksananya keselamatan dan keamanan pelabuhan;
 - d. Membina dan memfasilitasi masyarakat disekitar pelabuhan untuk dapat berperan serta secara positif, demi terselenggaranya kelancaran kegiatan pelabuhan.
- (2) Setiap badan Usaha yang ada dalam Pelabuhan Yos Soedarso Ambon, baik orang perseorangan, Swasta, Badan Usaha Milik Daerah dan badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.
 - (3) Kegiatan Pemerintahan dan Pengusahaan di pelabuhan diselenggarakan secara terpadu dan terkoordinasi.

BAB V SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 5

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) adalah setiap orang, perseorangan atau badan hukum yang menggunakan Jasa kontainer di Pelabuhan Yos Soedarso Ambon dikenakan Donasi (sumbangan Pihak Ketiga) sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) buah kontainer.

BAB VI TATA CARA PUNGUTAN DONASI

Pasal 6

- (1) Tata Cara pungutan donasi atau sumbangan pihak ketiga dari pengguna jasa kontainer diatur dan dilakukan oleh pihak PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Ambon.
- (2) PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Ambon menyeteror ke Pemerintah Kota Ambon melalui bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan Kota Ambon atau langsung ke Kas Daerah melalui Rekening BPDM Kota Ambon selambat-lambat tanggal 5 bulan berjalan

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dinas Perhubungan Kota Ambon sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, selaku unit teknis berkoordinasi dengan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Ambon atau pihak terkait dalam rangka Pelaksanaan Peraturan walikota ini.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.


Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 9 Maret 2015


WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 2015

SEKRETARIS KOTA AMBON,



ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2015 NOMOR

2